

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, maupun pada anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih berada dalam masa dimana belum bisa membedakan mana yang benar dan salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.¹

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7

hak-hak warga negara.² Dalam menjalankan kehidupan bisa terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan keadaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana dengan berbagai macam alasan. Selain itu kemajuan masyarakat yang begitu pesat, didalam kehidupan bermasyarakat berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua masyarakat mau mentaatinya, dan masih ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.³

Namun dalam perkembangan zaman saat ini serta diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat didalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana prostitusi online yang semakin sering terjadi di masyarakat. Istilah prostitusi memang tidak ada ditemukan di dalam KUHP, yang ada hanya istilah perbuatan cabul. Namun istilah ini yang lazim diketahui masyarakat dan sering digunakan dalam pemberitaan di berbagai media yang ada di Indonesia. Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma dan agama, kegiatan yang tidak patut, bukan saja oleh orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siapa pun yang terlibat dalam

² Muladi, *Kapita Selektta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.45

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2000, hlm.21

kegiatan ini. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

Prostitusi merupakan salah satu tindakan kriminal dimana segala bentuk maupun orang yang berhubungan dengan kegiatan ini akan mendapatkan jeratan hukum atasnya.⁴ Prostitusi sebagaimana halnya tindak kriminal lainnya selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Zaman dulu prostitusi dilakukan secara manual dimana pelaku prostitusi menjajakan dirinya dan pembeli jasa mendatangnya kemudian terjadi transaksi. Pada saat sekarang ini praktek prostitusi mengalami perubahan dimana transaksi prostitusi juga bisa dilakukan secara online. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Perbudakan dan penghambaan modern dalam bentuk perdagangan orang menjadi semakin banyak dalam wujud terselubung dan ilegal dengan cara membujuk, merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan kekerasan verbal dan fisik. Seperti eksploitasi seksual termasuk prostitusi, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁵ Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi berupa ditemukannya internet.

Saat ini internet bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan, tetapi telah menjadi gaya hidup masyarakat. Internet bukan hanya mempunyai sisi positif

⁴<https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 28 januari 2020 pada pukul 23.19 WIB.

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm.85.

seperti Email, Facebook, E-Banking dan media sosial lainnya. Dunia maya juga mempunyai sisi negatif termasuk di bidang kesusilaan. Prostitusi melalui media online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyaknya kegiatan prostitusi online saat ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga para pelaku dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran. Cara ini digunakan karena menurut mereka lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja dan orang yang menghubungi mereka untuk dilayani bisa mereka ketahui dari akun media sosial yang mereka miliki.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik. Prostitusi bukan merupakan suatu masalah yang baru muncul di masyarakat, tetapi termasuk masalah lama yang baru muncul pada saat sekarang. Ditengah-tengah terjadinya reaksi terhadap prostitusi, ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Prostitusi ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak-anak.⁶ Kenyataannya bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.

Praktik prostitusi online ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya kegiatan prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK), mucikari atau germo, dan pelanggan atau pengguna jasa

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, 2001, hlm.7-8.

tersebut. Dalam praktik prostitusi ini seorang PSK tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasanya. Untuk mempermudah kegiatan ini mucikari mengambil peran dalam hal mendapatkan pelanggan, mengatur pertemuan, tempat, dan sebagainya. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan dalam menjalankan aksinya, biasanya mereka menggunakan media online seperti *Michat*, *Whatsapp*, dan *Facebook*. Media ini dianggap lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan atau tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan saat ini oleh berbagai media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui internet, baik melalui aplikasi maupun website. Keberadaan prostitusi online lebih sulit tersentuh dan dalam prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan melalui media sosial dan aplikasi.

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.⁷ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya prostitusi terhadap anak. Minimnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak membuat kasus prostitusi dapat terjadi kapan saja.

⁷ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, 2008, hlm.31.

Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kegiatan prostitusi.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dewasa ini kita lihat anak-anak yang menjadi korban prostitusi online masih banyak terjadi. Bukan hanya merusak mental, fisik, mengganggu kenyamanan keluarga dan tentunya berdampak pada anak itu sendiri.

Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang dan KUHP kasus prostitusi online terhadap anak justru tetap meningkat, karena kurangnya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukuman dalam KUHP yang tidak membuat pelaku atau micikari/germo jera. Hal ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kejahatan prostitusi online.

Di dalam Pasal 2 huruf (b) Lampiran Undang-Undang No.10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), dikatakan bahwa “prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks imbalan alasan lainnya”. Pada dasarnya prostitusi anak ini dilarang. Mengacu pada konsiderans UU No. 10

Tahun 2012, disahkannya Protokol Opsional Anak ini merupakan perwujudan perlindungan pemerintah terhadap anak Indonesia dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak. Selain itu, kegiatan prostitusi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas dan pelaku tindak pidana prostitusi anak harus dihukum.⁸

Dalam ketentuan KUHP kegiatan prostitusi diatur dalam pasal 296 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

KUHP tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli jasa pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli jasa pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014) pasal 76 i sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Kegiatan prostitusi yang terjadi pada anak harus disikapi dengan serius oleh seluruh aparat yang berwenang. Dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi/> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 15.23 WIB.

tentang Perlindungan Anak dikatakan: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan dan,
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan di media online yang telah dilakukan oleh ECPAT Indonesia. Dari 227 kasus pemberitaan yang telah ditemukan, kasus Eksploitasi Seksual Anak (ESA) masih marak terjadi dan tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Selama Bulan Januari sampai dengan Maret 2019, terdapat 37 kasus eksploitasi anak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jenis kasus eksploitasi anak yang mendominasi ialah prostitusi anak dengan presentase hingga 49%, lalu perdagangan anak yang dimanfaatkan untuk tujuan seksual sebesar 16%, pornografi anak sebesar 22% dan grooming online sebesar 13%. Besarnya angka ini mengindikasikan bahwa seiring berkembangnya zaman beserta dengan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja membawa pengaruh bagi tingginya angka tindak kriminal terhadap anak di Indonesia dewasa ini, karena segala transaksi yang dilakukan atau untuk mencari target korban pun menjadi sangat lebih mudah dengan bantuan internet.⁹ Komisi Perlindungan Anak

⁹<https://ecpatindonesia.org/berita/fenomena-kampung-cinta-dan-hasil-pemantauan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-pada-kuartal-awal-2019/> di akses pada tanggal 17 februari 2020 pada pukul 12.23 WIB.

Indonesia (KPAI) mencatat, selama Januari-Februari 2020, total ada 60 anak yang jadi korban eksploitasi. Dari angka itu, ada sekitar 40 anak dijerumuskan dalam praktik prostitusi. KPAI menemukan, 10 anak positif terinfeksi radang serviks yang diduga kuat akibat dipekerjakan sebagai PSK.¹⁰

Beberapa kasus prostitusi yang terjadi di Kota Padang, jajaran Polresta Padang, Sumatera Barat, menangkap tiga mucikari dan dua pelajar salah satu SMK di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), korban prostitusi online di Kota Padang. Para pelaku diciduk polisi di lokasi yang berbeda pada Rabu 15 Januari 2020. Mereka ditangkap di kawasan GOR H Agus Salim saat sedang duduk di sebuah kafe. Tiga mucikari itu masing-masing FB, 33 tahun dan dua rekannya AP dan AS yang masih di bawah umur. Sedangkan pelajar yang diduga korban perdagangan manusia dalam kasus prostitusi ini berinisial AY, 15 tahun, dan YM 15 tahun.

Kapolresta Padang, Kombes Yulmar Try Himawan, mengatakan pengungkapan kasus prostitusi online ini berawal dari laporan polisi nomor LP/31/K/I/2020/SPKT Unit 1 tanggal 15 Januari 2020, yang isinya melaporkan salah satu dari korban tidak kembali pulang ke rumahnya di Pessel sejak tanggal 1 Januari 2020. Dari laporan kakak salah satu korban tersebut, polisi pun bergerak melakukan penyelidikan dan melacak keberadaan pelaku hingga menggunakan aplikasi media sosial (medsos). “Mereka ditangkap di kawasan GOR H Agus Salim saat sedang duduk di sebuah kafe,” kata Kombes Pol Yulmar, ketika menggelar konferensi pers, Kamis 16 Januari 2020.

¹⁰ <https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/02/17/jerat-hitam-prostitusi-anak/> di akses pada tanggal 17 februari 2020 pada pukul 12.47 WIB.

Dari hasil interogasi, terduga mucikari FB ini mengaku pertama kali bertemu dengan korban pada Rabu 8 Januari 2020 di Kota Padang. Setelah itu, FB mengenalkan rekannya AS dan AP hingga mengajaknya berkeliling Kota Padang. Lelah berkeliling, mereka pun beristirahat di dalam mobil FB. “Kamis tanggal 9 Januari 2020, pelaku FB dan korban menjemput pelaku AP di kediamannya. Nah diatas mobil, AP mengambil foto korban dan memasukkan ke dalam aplikasi MiChat,” katanya. Setelah memasukan ke dalam aplikasi pertemanan medsos itu, pelaku AP memberikan tamu kepada korban AY pada Jumat 10 Januari 2020. Lalu mereka beristirahat di kamar hotel hasil barter kamar dengan tamu lelaki hidung belang. Kemudian lagi-lagi pelaku memberikan tamu kepada korban di hotel yang berbeda. “Korban AY sudah menerima dan melayani tiga tamu yang diberikan para pelaku. Sedangkan YM baru menerima dan melayani tamu satu kali,” katanya. Polisi terus mendalami kasus prostitusi yang korban dan mucikarinya masih di bawah umur. Saat ini, ketiga pelaku telah meringkuk di sel tahanan Mapolresta Padang. Sedangkan dua korban prostitusi online ini juga diamankan dan dititipkan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang.¹¹

Adapun kasus lain yang terjadi pada tahun 2019 mengenai prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur di Padang. Seorang siswi SMK asal Solok, berinisial GLV yang berusia 16 tahun diamankan. Keterlibatan siswa kelas 1 SMK itu terungkap, setelah aparat kepolisian Polda Sumbar menggerebek sejumlah kamar hotel di Kota Padang, pada Rabu malam (30/1/2019) lalu. Dari penggerebekan tersebut, polisi lalu melakukan pengembangan dan menemukan

¹¹<https://www.tagar.id/2-pelajar-pessel-korban-prostitusi-online-di-padang/?source=facebook> di akses pada tanggal 03Februari 2020 pada pukul 15.32 WIB.

adanya prostitusi online melalui salah satu aplikasi yang melibatkan anak di bawah umur.

Pada penggerebekan itu, sebut Muchtar Siregar, Wadir Ditreskrim Polda Sumbar, pihaknya mengamankan sebanyak 10 orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang diduga terlibat prostitusi online. Selain inisial GLV yang menjadi korban eksploitasi anak di bawah umur, dua orang lainnya berinisial F (18) dan DM (22) merupakan mucikari dari GLV. F dan DM diduga sebagai mucikari dari GLV yang masih berstatus pelajar SMK di Solok. DM merupakan seorang mahasiswi di Kota Padang dan merupakan pacar F.¹²

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Lembaga-lembaga yang ditugaskan dalam memberikan perlindungan hukum contohnya adalah Kepolisian. Selain lembaga pemerintahan masyarakat juga ikut berperan penuh dalam memberikan perlindungan anak, seperti pasal 72 ayat (1) “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dari data dan fakta kasus diatas, terlihat bahwa Indonesia dengan segala kerangka hukum yang telah dibuat, ternyata belum cukup untuk menjamin anak-anak Indonesia tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut.

¹² <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/15/mahasiswa-di-kota-padang-berbisnis-prostitusi-online-libatkan-siswa-smk-asal-solok> di akses pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 13.05 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan permasalahan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online oleh Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- a) Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana pada khususnya.
- b) Untuk menambah pembendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
- c) Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi perkembangan hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah khususnya bagi aparat penegak hukum.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan informasi, dan rujukan untuk penelitian dalam prespektif dan permasalahan yang berbeda.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan lindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹³

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang diatur dan dijamin oleh hukum. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan potensi yang dimiliki suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara

¹³ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta: Laksabang, 2013, hlm.14.

seksama. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.¹⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dasar perlindungan hukum antara lain:¹⁵

1. Pengayoman, yaitu:
 - a) Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. kepentingan serta hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik, dan sosial yang maksimal.
 - b) Yang melindungi dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan

¹⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hlm.12.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Presindo Akademika, Jakarta, 1985, hlm.4-5.

tugasnya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintahan.

2. Usaha Bersama, yaitu:

- a) Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar tercapai hasil yang baik.
- b) Pada pihak yang melindungi harus diyakinkan, bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai dengan kemampuannya.

3. Luas Lingkup Perlindungan, yaitu:

- a) Perlindungan yang pokok meliputi, sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
- b) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

4. Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri tetapi rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi. Pemberian perlindungan juga harus edukatif dan bersifat membangun.

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena anak itu terlahir dengan segala kelemahan seringkali menjadi korban tindak pidana

baik itu dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga tanpa bantuan orang lain anak tidak mungkin dapat melangsungkan kehidupan yang secara normal.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (4) dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Prostitusi Online

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbaarfeit*. Di dalam bahasa Belanda, *strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbaarfeit* menurut pendapat Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.¹⁷

Prostitusi online terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Prostitusi atau biasa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang artinya membebaskan diri berbuat zina, melakukan perbuatan

¹⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm.67.

¹⁷ *Ibid*, hlm.87.

pencabulan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah prostitutions yang memiliki arti ketunasilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk laku. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pemuas nafsu. Sedangkan online memiliki pengertian terhubung. Jadi prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai sarannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁹ Pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.²⁰ Data yang dianalisis yang bersumber dari informan. Penelitian ini dilakukan secara intensif, peneliti ikut turun ke lapangan, mencatat secara bertahap terhadap apa yang terjadi di lapangan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan.

1. Metode Pendekatan

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

¹⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 166.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 147.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²¹ Terkait dengan penelitian ini penulis berupaya melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang ada di lapangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²²

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.24.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm.50.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.31.

narasumber yaitu Polisi yang bertugas sebagai penyidik anak di Polresta Padang guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan obyek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terhadap setiap orang, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana prostitusi.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Komisi Perlindungan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:²⁵

1. Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
2. Kamus-kamus hukum.
3. Jurnal-jurnal hukum.
4. Komentar-komentar atau putusan hakim

²⁵ Amiruddin, *op.cit* hlm.32.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus serta fasilitas internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.²⁶ Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini di perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.30.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi-structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²⁸ Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.²⁹ Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah pihak penyidik di Kepolisian Resor Kota Padang. Teknik wawancara bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara.

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.50.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm.262.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.26.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data, baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) akan disusun secara sistematis data yang diperoleh melalui proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang ditemukan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³⁰

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm.66.